

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Teori Implementasi

Teori implementasi merupakan salah satu teori penting dalam kajian administrasi publik, kebijakan publik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan, peraturan, keputusan, atau program yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara nyata oleh aparat pelaksana sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Implementasi kebijakan adalah proses antara pembentukan kebijakan dengan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat. Implementasi menjadi tahapan yang menentukan apakah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.²³ Sementara itu, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.²⁴

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi bukan sekadar menjalankan aturan secara administratif, melainkan juga mencakup proses koordinasi, komunikasi, pengawasan, interpretasi kebijakan, hingga

²³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 135.

²⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 142.

penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, implementasi sering dipahami sebagai proses yang kompleks karena melibatkan banyak aktor, kepentingan, sumber daya, dan kondisi lingkungan.²⁵

Implementasi dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).²⁶ Isi kebijakan mencakup tujuan, manfaat, sumber daya, dan aktor pelaksana, sedangkan lingkungan implementasi berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, serta dukungan lembaga pelaksana.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan aparat pelaksana dalam memahami dan menjalankan kebijakan secara efektif.

2. Hakikat Implementasi Kebijakan

Hakikat implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses nyata untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan praktis di lapangan. Implementasi kebijakan menjadi tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah suatu aturan, keputusan, atau program pemerintah diuji efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat.

²⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014), h. 148

²⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, h. 160

Sebaik apa pun suatu kebijakan dirumuskan, keberhasilannya tetap bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh aparat pelaksana serta diterima oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Menurut Kebijakan Publik, implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tindakan nyata pemerintah maupun aparat pelaksana.²⁷

Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai jembatan antara dunia normatif dengan dunia empiris. Dalam ilmu hukum dan administrasi publik dikenal istilah “*das sollen*” dan “*das sein*”. “*Das sollen*” merupakan keadaan ideal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sedangkan “*das sein*” adalah kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat.

Hakikat implementasi kebijakan terletak pada upaya menyelaraskan kedua hal tersebut agar tujuan kebijakan dapat benar-benar tercapai secara efektif. Analisis Kebijakan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan karena implementasi menentukan apakah kebijakan hanya berhenti sebagai dokumen administratif atau benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Hakikat implementasi juga menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dirumuskan secara baik, tetapi harus dapat dilaksanakan

²⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 657

²⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, h. 127

secara operasional. Dalam praktik pemerintahan sering ditemukan kebijakan yang secara konseptual sangat ideal, namun gagal diterapkan karena lemahnya implementasi. Oleh sebab itu, implementasi dipandang sebagai inti dari administrasi publik karena berkaitan langsung dengan tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Analisis Kebijakan Publik, kegagalan implementasi sering kali bukan disebabkan oleh buruknya substansi kebijakan, melainkan lemahnya proses pelaksanaan di lapangan.²⁹

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan aktivitas administratif yang melibatkan berbagai unsur, seperti organisasi pelaksana, sumber daya manusia, komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan dukungan masyarakat. Implementasi tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan banyak aktor yang saling berhubungan. Implementasi Kebijakan Publik menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disahkan guna mencapai tujuan kebijakan tersebut.³⁰

Dalam konteks pelayanan publik dan lembaga peradilan, implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa aturan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, implementasi kebijakan keterbukaan informasi di pengadilan bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang lebih

²⁹ Budi Winarno, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, h. 149

³⁰ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung–Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006), h. 24.

baik kepada masyarakat pencari keadilan. Kebijakan tersebut hanya akan berhasil apabila dilaksanakan secara konsisten oleh aparatur pengadilan.

Dengan demikian, hakikat implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses penerapan kebijakan secara nyata melalui tindakan administratif, organisasi, dan sosial guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tahap yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena menjadi penghubung antara aturan normatif dengan praktik empiris di masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, sumber daya, komitmen aparat, struktur birokrasi, dan dukungan lingkungan sosial masyarakat.

3. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan

Dalam kajian implementasi kebijakan, para ahli administrasi publik mengembangkan berbagai pendekatan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan dalam praktik pemerintahan. Pendekatan-pendekatan tersebut muncul karena implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak aktor, kepentingan, serta kondisi sosial yang berbeda-beda. Secara umum, studi implementasi kebijakan mengenal dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Kedua pendekatan ini memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat proses pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Analisis Kebijakan Publik, pendekatan implementasi kebijakan berkembang sebagai upaya memahami hubungan antara tujuan

kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.³¹ Pendekatan *top-down* memandang implementasi sebagai proses yang bergerak dari tingkat atas, yaitu pembuat kebijakan, menuju tingkat bawah, yaitu aparat pelaksana kebijakan. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* melihat implementasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh aktor pelaksana di lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

a. Pendekatan Top-Down

Pendekatan *top-down* merupakan pendekatan implementasi yang paling awal berkembang dalam studi kebijakan publik. Pendekatan ini berpandangan bahwa implementasi kebijakan harus berjalan sesuai dengan tujuan dan instruksi yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat. Dengan kata lain, implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan politik atau keputusan administratif yang bersifat hierarkis dari atas ke bawah.

Menurut Analisis Kebijakan, pendekatan *top-down* menempatkan pemerintah pusat atau pembuat kebijakan sebagai aktor utama yang menentukan arah implementasi kebijakan.³² Aparat pelaksana diposisikan sebagai pelaksana teknis yang bertugas menjalankan kebijakan sesuai petunjuk dan prosedur yang telah ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan tujuan kebijakan secara jelas serta menciptakan sistem birokrasi yang mampu mengendalikan pelaksanaan kebijakan tersebut.

³¹ Budi Winarno, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, h. 177

³² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, h. 135

Menurut Implementasi Kebijakan Publik, pendekatan *top-down* melihat implementasi sebagai proses administratif yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengambil keputusan.³³ Dalam perspektif ini, aparat pelaksana harus bekerja berdasarkan standar operasional, aturan, dan mekanisme birokrasi yang jelas agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.

b. Pendekatan Bottom-Up

Pendekatan *bottom-up* muncul sebagai kritik terhadap pendekatan *top-down*. Para ahli yang mendukung pendekatan ini menilai bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang pembuat kebijakan, tetapi harus melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menekankan bahwa aparat pelaksana di tingkat bawah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan implementasi.

Menurut Dasar-Dasar Kebijakan Publik, pendekatan *bottom-up* memandang implementasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara aparat pelaksana dengan masyarakat.³⁴ Dalam praktiknya, aparat lapangan sering kali harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan tidak hanya menjalankan instruksi secara mekanis, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap kebijakan yang diterapkan

B. Teori Hak atas Kesehatan

³³ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, h. 35.

³⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, h. 142

1. Pengertian Hak Atas Kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi setiap manusia serta termasuk kebutuhan fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, hak atas kesehatan sebagai salah satu hak dasar yang melekat pada setiap individu wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, pandangan politik, kondisi ekonomi, maupun status sosial. Hak atas kesehatan juga tergolong sebagai hak sosial yang berada dalam rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya, namun memiliki keterkaitan erat dengan hak-hak sipil dan politik. Dalam konteks hak asasi manusia, isu kesehatan memiliki cakupan yang sangat luas. Berbagai pandangan para ahli menunjukkan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara kesehatan dan hak asasi manusia. Keduanya merupakan pendekatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan manusia.³⁵

Hak atas kesehatan, baik dalam bentuk maupun tingkat pemenuhannya, mengandung berbagai elemen penting yang saling berkaitan, dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi serta karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing negara, antara lain:³⁶

a. Ketersediaan (*Availability*)

Penyelenggaraan fungsi kesehatan publik, termasuk keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan barang dan jasa kesehatan, serta pelaksanaan berbagai program kesehatan, harus dijamin

³⁵ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 5

³⁶ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal*, h. 10

keberadaannya dalam jumlah yang memadai di suatu negara. Tingkat kecukupan fasilitas, barang, dan jasa tersebut dapat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pembangunan suatu negara. Meskipun demikian, pemenuhan hak atas kesehatan sekurang-kurangnya mencakup sejumlah faktor esensial yang berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan, seperti tersedianya air minum yang layak, sistem sanitasi yang memadai, rumah sakit, klinik, serta berbagai sarana pendukung kesehatan lainnya. Selain itu, diperlukan pula tenaga medis yang kompeten dan profesional dengan tingkat kesejahteraan yang layak, serta ketersediaan obat-obatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

b. Aksesibilitas/Keterjangkauan (*Accessibility*)

Fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk barang dan jasa kesehatan, harus dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh setiap orang tanpa adanya perlakuan diskriminatif dalam wilayah yurisdiksi suatu negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu:

1) Non-diskriminasi

Fasilitas, barang, dan jasa kesehatan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok marginal atau mereka yang secara hukum maupun faktual berada dalam kondisi rentan, tanpa pembedaan berdasarkan alasan apa pun.

2) Akses fisik

Fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk barang dan jasa kesehatan, harus dapat dijangkau secara fisik dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan atau marginal, seperti kelompok etnis minoritas, masyarakat adat atau terasing, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Konsep aksesibilitas tidak hanya mencakup kemudahan menjangkau pelayanan kesehatan, tetapi juga keterjangkauan terhadap faktor-faktor penentu kesehatan, seperti ketersediaan air minum yang layak dan sarana sanitasi yang memadai. Akses tersebut harus terjamin hingga ke wilayah terpencil atau pinggiran. Lebih lanjut, aksesibilitas juga menuntut tersedianya infrastruktur dan bangunan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

3) Akses ekonomi (keterjangkauan secara finansial)

Fasilitas, barang, dan jasa kesehatan harus dapat diakses secara ekonomi oleh seluruh masyarakat. Pembiayaan pelayanan kesehatan, termasuk layanan yang berkaitan dengan faktor-faktor penentu kesehatan, harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga layanan yang diselenggarakan baik oleh sektor publik maupun privat tetap terjangkau oleh semua pihak, termasuk kelompok yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung. Prinsip kesetaraan menghendaki agar kelompok masyarakat miskin tidak menanggung beban biaya kesehatan

secara tidak proporsional apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu.

4) Akses informasi

Aksesibilitas juga mencakup hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan informasi dan gagasan yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan. Namun demikian, pemenuhan hak atas akses informasi tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dengan perlindungan terhadap hak atas kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi.

c. Keberterimaan (*Acceptability*)

Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk barang dan jasa kesehatan, harus dapat diterima secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Hal ini mencakup penghormatan terhadap keberagaman budaya individu, kelompok minoritas, dan masyarakat, serta kepekaan terhadap aspek gender dan kebutuhan yang berbeda pada setiap tahap siklus kehidupan. Prinsip keberterimaan juga menuntut adanya perlindungan terhadap kerahasiaan status kesehatan seseorang serta diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi individu atau kelompok yang membutuhkan.

d. Kualitas (*Quality*)

Di samping harus dapat diterima secara budaya, fasilitas, barang, dan jasa kesehatan juga wajib memenuhi standar ilmiah kedokteran dan memiliki mutu yang baik. Pemenuhan kualitas ini mensyaratkan tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten, obat-obatan dan peralatan medis yang diakui secara ilmiah serta tidak kedaluwarsa, ketersediaan air minum yang aman dan layak konsumsi, serta sarana sanitasi yang memadai.

Dalam kajiannya mengenai laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), Paul Hunt menegaskan adanya sejumlah unsur fundamental yang membentuk hak atas kesehatan, yaitu:

Hak atas kesehatan melahirkan tanggung jawab negara dalam konteks bantuan serta kerja sama internasional. Negara dituntut untuk mengambil berbagai langkah, baik secara mandiri maupun melalui mekanisme bantuan dan kolaborasi internasional, guna mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan secara optimal dan menyeluruh.³⁷

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengambil berbagai langkah, baik secara mandiri maupun melalui mekanisme bantuan serta kerja sama internasional, dalam rangka merealisasikan pemenuhan hak atas kesehatan. Dalam konteks tersebut, dapat dipahami bahwa konsepsi hak atas kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional, yang pengaturannya merujuk dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional di bidang hak asasi manusia.

³⁷ Paul Hunt, "The UN Special Rapporteur on The Right to Health: Key Objectives, Themes, and Intervetion", *Health and Human Right* Vol. 7, The President and Fellows of Harvard Collage, h. 4.

2. Hak Kesehatan Menurut HAM

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak berada dalam kandungan. Hak-hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan latar belakang atau karakteristik apa pun.

Pengertian hak asasi manusia yang sesuai dengan standar internasional juga dikemukakan oleh Scheltens, yang membedakan HAM ke dalam dua kategori. Pertama, *mensenrechten*, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai konsekuensi dari kelahirannya sebagai manusia. Kedua, *grondrechten*, yakni hak-hak yang diperoleh seseorang sebagai warga negara akibat status kewarganegaraannya dalam suatu negara.³⁸

Adapun pengelompokan hak asasi manusia berdasarkan standar internasional secara umum dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu:

- a. Hak-hak sipil (civil rights), yang mencakup hak atas integritas (*integrity rights*), seperti hak untuk hidup, serta hak atas proses hukum yang adil (*due process rights*), termasuk prinsip persamaan di hadapan hukum;
- b. Hak-hak politik (*political rights*);
- c. Hak-hak sosial dan ekonomi (*socio-economic rights*); dan
- d. Hak-hak budaya (*cultural rights*).³⁹

³⁸ Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection in Perspective Indonesian State Law)." *Jurnal Al-Risalah* 19.1 (2019), h. 152

³⁹ Christy Edotry Torry Karwur, dkk, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum* Vol 13. No. 02 Januari 2024

Berkenaan dengan kesehatan yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia menegaskan bahwa hak atas derajat kesehatan yang optimal, beserta konsekuensi bahwa setiap individu berhak mencapainya dan negara berkewajiban untuk memenuhinya, bukanlah konsep yang lahir tanpa landasan normatif. Namun demikian, konsep mengenai hak atas derajat kesehatan yang optimal dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat abstrak dan kurang terdefinisi secara jelas. Pembentuk undang-undang belum secara komprehensif menguraikan makna bahwa setiap orang memiliki hak yang setara untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum guna memberikan penafsiran yang sah dan sistematis terhadap konsep derajat kesehatan yang optimal tersebut.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab atas kesehatan masyarakatnya, yang hanya dapat dipenuhi melalui penyediaan langkah-langkah kesehatan dan sosial yang memadai. Berdasarkan pandangan tersebut, kewajiban pemerintah dapat dipahami mencakup dua aspek utama, yakni pengaturan dalam rangka perlindungan hak kesehatan bagi pemegang hak, serta penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan.⁴⁰

Konsep kesehatan memperoleh muatan normatif ketika diposisikan sebagai konsep hukum yang memiliki dimensi yuridis normatif, khususnya ketika kesehatan dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia. WHO

⁴⁰ Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal*, h. 14

menegaskan bahwa pemenuhan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai merupakan salah satu hak fundamental setiap manusia tanpa pembedaan berdasarkan ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi, maupun status sosial.⁴¹

Dalam konteks kesehatan, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada hak asasi manusia di bidang kesehatan, antara lain *hak asasi atas kesehatan (human right to health)*, *hak atas kesehatan (right to health)*, serta *hak untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal (the right to the highest attainable standard of health)*.⁴² Seiring dengan dinamika perkembangan hak asasi manusia, suatu hak asasi cenderung melahirkan bentuk-bentuk hak baru maupun penafsiran baru terhadap hak yang telah ada. Sebagai ilustrasi, hak atas kesehatan pada mulanya dipahami sebatas hak atas pelayanan medis, namun dalam perkembangannya mencakup dimensi yang lebih luas, termasuk aspek kesehatan individu, kesehatan masyarakat, serta kesehatan lingkungan.⁴³

Gagasan mengenai hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia terus mengalami perkembangan, baik dalam kerangka hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam hukum nasional Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Sementara itu, dalam ranah hukum internasional, berbagai instrumen hak

⁴¹ Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal*, h. 14-16

⁴² Hidayat, Rifatul. "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16 No.2 (2017), h. 129

⁴³ Hidayat, Rifatul. "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal, h. 129

asasi manusia telah mengatur dan mengembangkan konsep tersebut, salah satunya melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan pada tahun 1966.⁴⁴

Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.⁴⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak yang melekat pada setiap individu, sementara pencapaian standar kesehatan tertinggi dimaknai sebagai bentuk pemenuhan dan penikmatan atas hak tersebut oleh setiap orang.

Dalam kerangka hukum nasional, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pengaturan tersebut menegaskan adanya pergeseran paradigma dalam bidang kesehatan, di mana kesehatan dipandang sebagai hak individual, namun tanggung jawab pemenuhannya berada pada negara.⁴⁶

3. Hak Kesehatan Menurut Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023

Perlindungan oleh negara merupakan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga dan menjamin hak-hak setiap warga

⁴⁴ Hidayat, Rif'atul. "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal, h. 130

⁴⁵ Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 12 ayat 1

⁴⁶ Christy Edotry Torry Karwur, dkk, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum* Vol 13. No. 02 Januari 2024

negara. Dalam konteks Indonesia, kewajiban tersebut selaras dengan amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bentuk perlindungan negara tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, termasuk perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sejalan dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, keadilan tidak hanya harus diwujudkan, tetapi juga dijamin secara pasti dan tidak diskriminatif.⁴⁷ Oleh karena itu, negara tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban hukumnya, melainkan juga memastikan terpenuhinya hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Dalam kaitannya dengan teori akuntabilitas, *Black's Law Dictionary* memaknai akuntabilitas sebagai beban dan tanggung jawab.⁴⁸ Beban dipahami sebagai konsep hukum yang luas, yang mencakup kondisi tunduk pada kewajiban faktual, seperti risiko kerugian, ancaman, biaya, pengeluaran, serta keadaan yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan hukum, baik segera maupun di kemudian hari. Sementara itu, tanggung jawab dimaknai sebagai keadaan di mana suatu perbuatan atau keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban, yang mencakup aspek

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Sinar Grafika.2009) h. 117

⁴⁸ Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 335

kewenangan, kecakapan, kemampuan, serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang disengketakan.

Dalam Kamus Fockema Andreae disebutkan adanya dua konsep mengenai tanggung jawab, yaitu *aansprakelijk* dan *verantwoordelijk*. Istilah *aansprakelijk* dimaknai sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara hukum suatu kesalahan atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan. Sementara itu, *verantwoordelijk* merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan serta atas kesalahan yang dilakukan.⁴⁹

Berdasarkan uraian mengenai teori akuntabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas mengandung makna adanya kebebasan bertindak dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, namun kebebasan tersebut tidak terlepas dari konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, berupa tuntutan untuk melaksanakan kewajiban secara benar dan bertanggung jawab. Pandangan ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan dalam Ensiklopedia Administrasi, yang memaknai tanggung jawab sebagai keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan tepat apa yang telah ditugaskan kepadanya.⁵⁰

Dengan demikian, esensi tanggung jawab terletak pada adanya keseimbangan antara kewenangan dan hak. Ketika pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangannya melanggar ketentuan hukum sehingga

⁴⁹ Elgra, N.E. et al. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. (Jakarta: Bina Cipta, 1993), h. 607-608

⁵⁰ Sutarto. *Ensiklopedi Administrasi*. (Jakarta: Gunung Agung, 2007), h. 291

mengabaikan atau merugikan kepentingan serta hak-hak masyarakat, maka konsekuensi pertanggungjawaban hukum tidak dapat dihindarkan.

Negara sebagai pemegang kewajiban dalam bidang hak asasi manusia dituntut untuk menjamin dan merealisasikan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Terpenuhi hak asasi manusia secara menyeluruh akan mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, sekaligus meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran dan praktik diskriminasi hak asasi manusia yang masih terjadi di Indonesia.⁵¹

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas kesehatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban negara dalam memenuhi hak atas kesehatan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai bentuk pengesahan instrumen internasional hak asasi manusia ke dalam hukum nasional.⁵²

Tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia berada pada negara melalui seluruh aparatur dan perangkatnya. Prinsip ini secara konsisten ditegaskan dalam berbagai kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pasal 71 Undang-Undang Nomor

⁵¹ Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 2 (2020): h. 326

⁵² Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

39 Tahun 1999 secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lainnya, serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.⁵³ Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat tiga bentuk kewajiban utama yang mengikat negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. *Pertama*, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), yang mengharuskan negara untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat menghambat atau melanggar pelaksanaan hak asasi manusia. *Kedua*, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik melalui kebijakan legislatif, administratif, yudisial, maupun kebijakan praktis lainnya, guna menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara secara optimal. *Ketiga*, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), yang menuntut negara melakukan tindakan aktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik oleh individu, kelompok, maupun korporasi.⁵⁴

⁵³ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), h. 78

⁵⁴ Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan, h. 326

Kegagalan negara dalam melaksanakan salah satu dari ketiga kewajiban tersebut dapat berujung pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pelanggaran hak asasi manusia pada prinsipnya hanya dapat dilekatkan kepada negara, baik melalui cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*) negara untuk melakukan intervensi yang semestinya terhadap pelanggaran hak sipil warga negara, maupun adanya campur tangan yang tidak sah (*unlawful interference*), sama-sama dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, hak untuk hidup berkorelasi dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pembunuhan; hak atas integritas fisik dan mental berkaitan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan penyiksaan; hak memilih menuntut negara untuk tidak menghalangi atau mengecualikan seseorang dari proses pemilihan umum yang demokratis; sementara hak atas pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan berkaitan dengan kewajiban negara untuk menyediakan lapangan kerja, fasilitas kesehatan, serta sistem pendidikan yang memadai. Kegagalan negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*), sedangkan kegagalan negara dalam menghormati hak asasi manusia dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*).

4. Hak Kesehatan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022

Hukum kesehatan mencakup seluruh ketentuan hukum yang berkaitan secara langsung dengan upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan beserta penerapannya. Dengan demikian, hukum kesehatan dapat dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang mengatur hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan kesehatan dengan masyarakat sebagai penerima layanan.⁵⁵

Dalam konteks pengaturan di bidang kesehatan, Soekidjo Notoatmodjo dalam karyanya *Etika dan Hukum Kesehatan* menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan menjamin sejumlah hak masyarakat di bidang kesehatan, antara lain:

- a. Setiap individu memiliki hak atas kesehatan;
- b. Setiap orang mempunyai kedudukan yang setara dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan;
- c. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat sebagai prasyarat tercapainya derajat kesehatan yang optimal;
- f. Setiap orang berhak memperoleh informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai data kesehatan dirinya, termasuk tindakan medis dan pengobatan yang telah atau akan diterimanya dari tenaga kesehatan.⁵⁶

Keseluruhan hak di bidang kesehatan tersebut merupakan hak dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan dan pemenuhan hak

⁵⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, cet -1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 44

⁵⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, h. 53

atas kesehatan, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh pihak terkait.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengidentifikasi beberapa kelompok individu sebagai pemegang hak dalam sistem pemasyarakatan. Pasal 7 huruf d UU ini secara tegas mengakui hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak bagi tahanan, anak yang sedang menjalani proses hukum, dan warga binaan pemasyarakatan.⁵⁷

Pasal 8 UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara komprehensif merinci hak-hak tahanan, termasuk di dalamnya hak atas pelayanan kesehatan. Tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik fisik maupun mental. Pelayanan kesehatan fisik mencakup pemeriksaan kesehatan reguler, pengobatan penyakit, perawatan gigi, hingga pelayanan kesehatan darurat. Sedangkan pelayanan kesehatan mental mencakup konseling psikologis dan penanganan gangguan jiwa.⁵⁸

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan pengaturan khusus mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum. Mengingat rentannya kondisi fisik dan psikologis anak, undang-undang ini mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Anak yang menjalani proses hukum berhak

⁵⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7 huruf d. Lihat: Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah Putri A. Simorangkir, *LAPAS sebagai School of Crime* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 60.

⁵⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 8. Lihat pula: Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 34.

mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai anak, termasuk pelayanan gizi yang baik, perawatan kesehatan preventif, dan dukungan psikologis.⁵⁹

Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak warga binaan pemasyarakatan (narapidana) secara komprehensif. Di antara hak-hak tersebut, hak atas pelayanan kesehatan menempati posisi yang sangat penting. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun seseorang telah divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara, haknya atas kesehatan tetaplah utuh.⁶⁰

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara harus memenuhi standar tertentu. Standar ini meliputi tersedianya tenaga medis yang kompeten, fasilitas kesehatan yang memadai, obat-obatan dan alat kesehatan yang cukup, serta prosedur penanganan medis yang sesuai dengan kode etik profesi. Pemenuhan standar ini merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara konsisten.⁶¹

Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak warga binaan untuk mendapatkan rujukan

⁵⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9. Bandingkan dengan: Harsono C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 47.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 dan 11. Lihat: Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 124.

⁶¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 12. Lihat juga: Romli Atmasasmitha, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), h. 78.

medis ke fasilitas kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan apabila kondisi kesehatannya memerlukan penanganan yang tidak tersedia di dalam lapas. Hak ini sangat penting terutama bagi warga binaan yang menderita penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, atau kondisi yang memerlukan tindakan bedah khusus.⁶²

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan pengaturan khusus mengenai hak warga binaan perempuan. Warga binaan perempuan, terlebih jika sedang hamil atau menyusui, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Hal ini mencakup pelayanan antenatal dan postnatal, pertolongan persalinan, serta hak untuk menyusui bayinya dalam jangka waktu tertentu.⁶³

Berkaitan dengan hak kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga membuka kemungkinan pembebasan bersyarat atau asimilasi yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan. Pasal 16 mengatur bahwa warga binaan yang menderita sakit parah atau kondisi kesehatan yang mengancam jiwa dapat memperoleh pertimbangan khusus, termasuk kemungkinan perawatan di luar lapas atau penundaan pelaksanaan hukuman.⁶⁴

⁶²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 13 dan 14. Bandingkan: C. Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), h. 55.

⁶³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 15. Lihat: Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 99.

⁶⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 16. Lihat pula: Sri Wulandari, "Hak-Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 4 (2008), h. 561.

Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur kewajiban negara dalam memenuhi hak kesehatan warga binaan. Negara berkewajiban menyediakan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan, mengalokasikan tenaga kesehatan yang cukup, serta memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang memenuhi standar. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari kewajiban negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi warga binaan selama dalam pengawasannya.⁶⁵

Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak warga binaan, termasuk hak kesehatan. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal, termasuk lembaga independen dan organisasi masyarakat sipil. Pentingnya pengawasan ini tidak dapat diremehkan mengingat situasi tertutup lembaga pemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁶

Dalam hal terjadi pelanggaran atas hak kesehatan warga binaan, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan hak untuk melakukan pengaduan. Warga binaan dapat menyampaikan pengaduan kepada petugas pemasyarakatan, pejabat

⁶⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 17 dan 18.

⁶⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 19 dan 20. Lihat juga: Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), h. 143.

lembaga pemasyarakatan, atau kepada lembaga pengawas eksternal. Setiap pengaduan harus ditangani secara serius dan ditindaklanjuti dengan semestinya.⁶⁷

Dengan demikian, seluruh norma tersebut dapat dijadikan indikator yuridis dalam menilai pelaksanaan hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Implementasi ketentuan tersebut di lapangan menjadi tolok ukur sejauh mana negara, melalui lembaga pemasyarakatan, telah melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan bagi warga binaan.

C. Teori *Siyasah Tandfiziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tandfiziyah*

Untuk memahami pengertian *siyasah tanfidziyah* secara utuh, terlebih dahulu perlu dipahami akar kata dari istilah tersebut. Kata *siyasah* (سياسة) berasal dari kata kerja *sasa-yasusu-siyasatan* yang dalam bahasa Arab bermakna mengatur, mengelola, dan memerintah. Dalam kamus bahasa Arab, kata *sasa* juga berarti melatih kuda, yang kemudian berkembang secara metaforis menjadi bermakna mengatur dan mengendalikan. Dari akar kata ini, *siyasah* kemudian diartikan sebagai pengelolaan urusan-urusan publik atau pengaturan masalah-masalah kemasyarakatan.⁶⁸

⁶⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 21. Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 201.

⁶⁸Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h 44.

Adapun kata *tanfidziyah* (تنفيذية) merupakan kata sifat (*isim nisbah*) yang berasal dari kata dasar *tanfidz* (تنفيذ), yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *naffadza-yunaffidzu*. Kata ini bermakna melaksanakan, menjalankan, mengimplementasikan, dan merealisasikan. Dengan demikian, *tanfidziyah* bermakna sesuatu yang bersifat pelaksanaan atau yang berkaitan dengan implementasi. Dalam konteks kekuasaan, kata ini merujuk pada fungsi pelaksanaan kebijakan atau kekuasaan eksekutif.⁶⁹

Secara etimologis, dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* berarti kebijakan atau pengaturan yang bersifat pelaksanaan. Ia adalah sisi praktikal dari pemerintahan Islam, yaitu bagaimana prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan kemudian dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata oleh pihak yang memegang kekuasaan eksekutif.⁷⁰

Secara terminologis, *siyasah tanfidziyah* dapat didefinisikan sebagai cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam, meliputi segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan administrasi negara, penegakan hukum, dan implementasi segala ketentuan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan negara Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan umat dan tegaknya keadilan.⁷¹

⁶⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 30-31.

⁷⁰Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 19.

⁷¹Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 24.

Imam Amrusi Jailani mendefinisikan *siyasah tanfidziyah* sebagai kekuasaan pemerintah Islam dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan umat berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadits.⁷² Definisi ini menekankan dua dimensi penting: dimensi praktis (pelaksanaan tugas sehari-hari pemerintahan) dan dimensi normatif (berpijak pada al-Qur'an dan Hadits).

Muhammad Iqbal memberikan pengertian yang lebih luas dengan menyatakan bahwa *siyasah tanfidziyah* mencakup segala bentuk kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari pengangkatan dan pemecatan pejabat, pembuatan peraturan pelaksanaan, penegakan ketertiban umum, pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan hubungan luar negeri, hingga perlindungan warga negara dari ancaman internal maupun eksternal.⁷³ Definisi yang komprehensif ini menunjukkan betapa luasnya cakupan *siyasah tanfidziyah* dalam praktik bernegara.

A. Djazuli secara lebih ringkas mendefinisikan *siyasah tanfidziyah* sebagai siyasah yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang, melaksanakan putusan-putusan pengadilan, dan mengelola urusan-urusan negara. Definisi ini secara implisit membedakan *siyasah tanfidziyah* dari kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*), meski dalam praktik pemerintahan Islam

⁷³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 13

ketiga kekuasaan ini tidak selalu terpisah dengan tegas sebagaimana dalam konsep trias politika modern.

Dalam bangunan *fiqh siyasah* yang komprehensif, *siyasah tanfidziyah* menempati posisi yang sangat sentral dan strategis. Jika *siyasah dusturiyah* ibarat konstitusi dan perundang-undangan yang menetapkan norma-norma dan aturan-aturan dasar bernegara, maka *siyasah tanfidziyah* adalah mesin penggerak yang memastikan norma-norma dan aturan-aturan tersebut benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan nyata.⁷⁴

Tanpa *siyasah tanfidziyah* yang kuat dan efektif, norma-norma hukum yang paling sempurna sekalipun hanya akan menjadi teks yang tidak bermakna. Sebaliknya, *siyasah tanfidziyah* yang kuat namun tidak berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang benar akan berubah menjadi tirani dan kezaliman. Itulah mengapa *siyasah tanfidziyah* harus selalu berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam, berorientasi pada kemaslahatan umat, dan dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab.⁷⁵

Secara konseptual, *siyasah tanfidziyah* dalam Islam berkaitan erat dengan konsep *imamah* atau kepemimpinan tertinggi. Para ulama fiqh siyasah, terutama al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, membahas secara mendalam tentang lembaga imamah sebagai poros dari kekuasaan eksekutif dalam Islam. Imam atau kepala negara adalah penanggung jawab utama pelaksanaan syariat dan pemeliharaan

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 163.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 165-166.

kemaslahatan umat, yang dalam terminologi modern padanannya adalah jabatan presiden atau perdana menteri.⁷⁶

2. Dasar Hukum *Siyasah tanfidziyah*

Dalil al-Qur'an yang paling sering dikemukakan sebagai dasar hukum *siyasah tanfidziyah* adalah Surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
ذَلِكَ خَيْرٌ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).⁷⁷

Ayat ini mengandung perintah yang bertingkat: pertama, taat kepada Allah; kedua, taat kepada Rasulullah; dan ketiga, taat kepada *ulil amri*. Yang dimaksud *ulil amri* di sini adalah para pemimpin dan pemegang kekuasaan yang menjalankan pemerintahan secara sah. Ketaatan kepada *ulil amri* ini merupakan dasar yang sangat kuat bagi eksistensi *siyasah tanfidziyah*, karena ia melegitimasi kekuasaan eksekutif sebagai sesuatu yang diperintahkan dan diakui oleh agama. Namun demikian, ketaatan ini bersifat kondisional; selama *ulil amri* tidak memerintahkan kemaksiatan, maka ketaatan kepadanya adalah wajib.

Dalil al-Qur'an berikutnya adalah Surah Ali Imran ayat 159, yang berbunyi:

⁷⁶Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 25.

⁷⁷Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 59. Lihat pula: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 87.

لِ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ ۖ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

..Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah...⁷⁸

Ayat ini mengandung perintah untuk bermusyawarah (*syura*) dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan. Prinsip musyawarah ini menjadi salah satu fondasi terpenting dalam *siyasah tanfidziyah*, karena ia menentukan cara dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam. Setiap keputusan eksekutif yang menyangkut kepentingan umum harus diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan para ahli dan wakil rakyat, bukan melalui keputusan sepihak dan otoriter.

Dalil lain dari al-Qur'an yang relevan adalah Surah Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi:

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَكَاْنُوا لَنَا عَابِدِينَ

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.⁷⁹

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan atau jabatan eksekutif dalam perspektif Islam bukanlah semata-mata urusan duniawi, melainkan mengandung dimensi transendental yang sangat dalam. Para pemimpin yang disebutkan dalam ayat ini mendapat bimbingan ilahi untuk

⁷⁸ Al-Qur'an, Surah Ali Imran ayat 159. Lihat: Departemen Agama RI, h. 71.

⁷⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Anbiya ayat 73. Lihat pula tafsirnya dalam: Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h 215.

memberikan petunjuk kepada umat. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pemegang kekuasaan eksekutif dalam Islam memikul tanggung jawab bukan hanya kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah SWT.⁸⁰

Landasan filosofis yang paling mendasar bagi *siyasah tanfidziyah* adalah Surah Al-Baqarah ayat 30 yang mengisahkan tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi:

لَكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ إِذْ قَالَ رَبُّ

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...*⁸¹

Konsep *khilafah* (kekhalifahan) yang termuat dalam ayat ini menjadi landasan konseptual bagi seluruh bangunan pemikiran politik Islam, termasuk *siyasah tanfidziyah*. Manusia, sebagai khalifah Allah di bumi, memikul amanah untuk mengelola bumi dan seluruh isinya sesuai dengan kehendak dan petunjuk Allah. Dalam konteks pemerintahan, pemimpin eksekutif adalah khalifah dalam pengertian yang lebih sempit: ia adalah wakil umat yang mengemban amanah untuk mengelola urusan-urusan negara demi kemaslahatan bersama.

Selain dalil Al-Qur'an, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

⁸¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 30. Lihat: Departemen Agama RI, h. 6.

*"Wajib atas setiap Muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik dalam hal yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, kecuali jika ia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat."*⁸²

Hadits ini menegaskan kembali prinsip ketaatan kepada pemimpin eksekutif yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sekaligus menetapkan batasannya. Ketaatan kepada pemimpin adalah wajib dalam batas-batas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, lembaga eksekutif memiliki otoritas yang nyata dan harus dihormati, namun otoritas tersebut tidak bersifat absolut dan tidak boleh digunakan untuk melanggar syariat Allah.

Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadits ini, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Prinsip amanah ini menjadi ruh dari seluruh praktik *siyasah tanfidziyah* dalam Islam: setiap pejabat eksekutif, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, memikul tanggung jawab moral dan agama atas setiap keputusan dan tindakannya.

Mendirikan pemerintahan dan kekuasaan eksekutif adalah kewajiban agama yang paling penting. Beliau berargumen bahwa tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang efektif, tidak mungkin syariat Islam

⁸²Hadits Riwayat Muslim, *Kitab al-Imarah, Bab Wujub Tha'at al-Umara fi Ghair Ma'siyah*. Lihat: Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 1469. Dikutip dalam: Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 112.

dapat ditegakkan, keadilan dapat diwujudkan, orang-orang yang teraniaya dapat dibela, dan kepentingan umat dapat dipelihara. Pandangan ini menempatkan *siyasah tanfidziyah* bukan sekadar urusan administratif biasa, melainkan sebagai kewajiban agama yang esensial.

Tujuan dari kekuasaan eksekutif dalam Islam adalah untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Ia mengutip firman Allah dalam al-Qur'an dan berbagai hadits untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang dijalankan sesuai syariat adalah ibadah yang paling agung, sementara kekuasaan yang diselewengkan adalah pengkhianatan terbesar terhadap amanah Allah.

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* membangun argumen yang kokoh tentang landasan hukum imamah atau kekuasaan eksekutif tertinggi.⁸³ Ia berargumen bahwa imamah adalah wajib berdasarkan syariat, bukan sekadar berdasarkan kebutuhan akal. Al-Mawardi merinci kewajiban-kewajiban seorang imam (kepala negara) yang meliputi: memelihara agama sesuai prinsip-prinsipnya, menegakkan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa, melindungi wilayah negara, menegakkan hudud, mempersiapkan pasukan untuk menghadapi musuh, berjihad, memungut fai dan zakat, mengatur pengeluaran negara, mengangkat orang-orang terpercaya untuk mengelola tugas-tugas kenegaraan, dan mengawasi secara langsung pengelolaan urusan-urusan tersebut.

⁸³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 47

Di samping pendapat para ulama besar tersebut, para ulama secara umum telah berijma' (bersepakat) bahwa mendirikan pemerintahan dan menegakkan kepemimpinan yang berlandaskan syariat adalah kewajiban bagi umat Islam. Suyuthi Pulungan mencatat bahwa tidak ada satu pun ulama fiqh yang mempermasalahkan kewajiban adanya kepemimpinan dan kekuasaan eksekutif dalam Islam; yang menjadi perdebatan hanyalah tentang bentuk, mekanisme, dan syarat-syaratnya.⁸⁴ Konsensus ulama ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tidak terbantahkan bagi eksistensi *siyasah tanfidziyah* sebagai bagian integral dari ajaran Islam.

3. Ruang Lingkup *Siyasah tanfidziyah*

Inti dari *siyasah tanfidziyah* adalah lembaga *imamah* atau kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Imamah, dalam pengertian fiqh siyasah, adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW untuk memelihara agama dan mengatur urusan-urusan dunia.⁸⁵ Dari definisi ini tampak jelas bahwa pemimpin eksekutif tertinggi dalam Islam mengemban dua tanggung jawab sekaligus: tanggung jawab keagamaan sebagai pemelihara syariat, dan tanggung jawab duniawi sebagai pengelola urusan negara.

Para ulama fiqh siyasah menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menduduki jabatan imam (kepala negara). Ada tujuh syarat utama: beragama Islam, mukallaf (berakal dan

⁸⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 46.

⁸⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 74.

dewasa), merdeka (bukan budak), laki-laki, keturunan Quraisy (berdasarkan pemahaman konvensional yang kemudian banyak diperdebatkan), sehat jasmani dan rohani, serta memiliki ilmu yang memadai untuk melakukan ijtihad.⁸⁶ Syarat-syarat ini mencerminkan standar kompetensi, integritas, dan kapasitas yang diharapkan dari seorang pemimpin eksekutif tertinggi dalam Islam.

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* juga mencakup mekanisme pengangkatan pemimpin eksekutif. Para ulama klasik umumnya menyebutkan dua mekanisme: pertama, melalui pemilihan oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* (lembaga yang berwenang memilih dan memberhentikan pemimpin); dan kedua, melalui penunjukan (*istikhlaf*) oleh imam sebelumnya.⁸⁷ Dalam konteks modern, mekanisme pertama dapat dipadankan dengan pemilihan oleh lembaga perwakilan rakyat atau pemilihan umum langsung, sementara mekanisme kedua sudah semakin jarang digunakan.

Dalam perspektif modern, lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sering dipadankan dengan lembaga legislatif atau parlemen. Anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* haruslah orang-orang yang memiliki integritas, ilmu pengetahuan yang luas, dan kemampuan untuk melakukan ijtihad. Mereka bertindak sebagai wakil umat yang menyuarakan kepentingan rakyat

⁸⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Masrolin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 68.

⁸⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), h. 45.

kepada pemimpin eksekutif dan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu tugas eksekutif yang paling fundamental dalam Islam adalah memelihara keamanan dan pertahanan negara serta warganya. Kepala negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kriminalitas, kerusuhan, dan segala bentuk gangguan ketertiban umum. Di samping itu, ia juga bertanggung jawab untuk mempertahankan wilayah negara dari ancaman luar.⁸⁸ Dalam rangka ini, lembaga eksekutif berwenang mengorganisir, memimpin, dan mengerahkan kekuatan militer dan kepolisian sesuai dengan kebutuhan negara.

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* selanjutnya adalah penegakan hukum dan keadilan. Kepala negara dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum-hukum Allah ditegakkan dengan benar dan adil. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa tujuan utama dari kekuasaan eksekutif adalah untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat, karena keadilan adalah tiang penyangga kehidupan bermasyarakat.⁸⁹ Untuk itu, kepala negara berwenang mengangkat hakim-hakim yang kompeten dan berintegritas, serta memastikan bahwa sistem peradilan berjalan secara independen dan bebas dari intervensi kepentingan.

Bidang pengelolaan keuangan dan ekonomi negara juga termasuk dalam ruang lingkup *siyasah tanfidziyah*. Kepala negara bertanggung

⁸⁸Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 53

jawab untuk memungut sumber-sumber pendapatan negara yang syar'i, seperti zakat, jizyah, kharaj, dan fai, serta mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pengelolaan keuangan negara ini harus dilakukan dengan penuh amanah, transparan, dan bebas dari korupsi, karena harta negara pada hakikatnya adalah amanah dari Allah yang diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh umat.

Siyasah tanfidziyah juga mencakup tanggung jawab eksekutif dalam membangun kesejahteraan sosial umat. A. Djazuli menegaskan bahwa negara Islam memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, membasmi kemiskinan, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara untuk hidup dengan bermartabat.⁹⁰ Tugas-tugas kesejahteraan sosial ini adalah bagian tidak terpisahkan dari amanah kepemimpinan eksekutif dalam Islam.

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan hubungan luar negeri. Kepala negara berwenang mewakili negara dalam hubungan dengan negara-negara lain, menandatangani perjanjian-perjanjian internasional, dan menentukan kebijakan luar negeri. Dalam perspektif Islam, hubungan luar negeri harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, saling menghormati, dan kemaslahatan umat. Islam tidak mengenal imperialisme atau penjajahan;

⁹⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 89.

hubungan dengan bangsa-bangsa lain harus dibangun di atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Terakhir, ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* juga mencakup fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Imam Amrusi Jailani menegaskan bahwa kepala negara tidak hanya bertugas membuat kebijakan dan perintah, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aparatur pemerintahan di bawahnya melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar dan amanah.⁹¹ Untuk itu, lembaga eksekutif harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif, yang dalam pemikiran Islam klasik diwakili oleh lembaga *al-hisbah* (pengawas pasar dan ketertiban umum) dan *al-mazhalim* (lembaga penanganan pengaduan dan kasus ketidakadilan).

Dalam menjalankan seluruh bidang *siyasah tanfidziyah* di atas, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang harus senantiasa dijunjung tinggi. Muhammad Iqbal merumuskan setidaknya empat prinsip utama: pertama, prinsip *amanah* (dapat dipercaya), yaitu menjalankan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya; kedua, prinsip *'adl* (keadilan), yaitu menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi; ketiga, prinsip *syura* (musyawarah), yaitu mengambil setiap keputusan penting melalui proses musyawarah yang inklusif; dan keempat, prinsip *maslahah al-ummah* (kemaslahatan umat),

⁹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 56.

yaitu menjadikan kepentingan dan kesejahteraan umat sebagai tujuan tertinggi dari setiap kebijakan eksekutif.⁹²

Di samping keempat prinsip tersebut, A. Djazuli menambahkan prinsip *hurriyah* (kebebasan) sebagai prinsip yang tidak boleh dilupakan. Kekuasaan eksekutif dalam Islam tidak boleh digunakan untuk mengekang kebebasan warga negara secara sewenang-wenang. Setiap pembatasan kebebasan hanya boleh dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat dan demi kemaslahatan bersama yang jelas dan nyata, bukan demi kepentingan pribadi penguasa.⁹³

Dimensi sosiologis yang penting: kekuasaan eksekutif yang kuat dan efektif hanya dapat bertahan jika ia memiliki *'ashabiyyah* (solidaritas sosial dan dukungan rakyat) yang kuat. Artinya, legitimasi kekuasaan eksekutif dalam Islam tidak hanya bersumber dari norma-norma hukum formal, tetapi juga dari kepercayaan dan dukungan nyata rakyat yang dipimpinnya. Kekuasaan yang kehilangan dukungan rakyat, betapapun kuat legitimasi formalnya, pada akhirnya akan runtuh.

D. Warga Binaan

1. Pengertian Warga Binaan

Secara yuridis, pengertian warga binaan pemasyarakatan (WBP) dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak, atau klien

⁹²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 177.

⁹³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 95.

pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan.⁹⁴ Definisi ini jauh lebih luas dari sekadar narapidana dalam pengertian konvensional, karena mencakup pula anak yang berkonflik dengan hukum serta klien yang sedang menjalani pembinaan berbasis masyarakat.

Dalam rumusan yang lebih umum, Pasal 1 angka 5 UU No.22 Tahun 2022 mendefinisikan narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.⁹⁵ Rumusan ini menegaskan bahwa status narapidana baru melekat pada seseorang setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menjatuhkan pidana berupa hilang kemerdekaan. Sebelum putusan tersebut, seseorang yang ditahan berstatus sebagai tahanan, bukan narapidana, sehingga hak-haknya pun berbeda.

Dalam perspektif ilmu pemasyarakatan, warga binaan bukanlah sekadar objek pelaksanaan hukuman, melainkan subjek hukum yang memiliki martabat, potensi, dan hak untuk berkembang. Marlina menegaskan bahwa pemidanaan dalam kerangka sistem pemasyarakatan mengandung makna pembinaan, bukan sekadar penghukuman semata.⁹⁶ Pandangan ini berakar dari konsepsi bahwa kejahatan sebagian besar merupakan produk dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang tidak kondusif, sehingga pelaku tidak semata-mata disalahkan secara personal,

⁹⁴Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁹⁵Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁹⁶Marlina, *Hukum Penitensier*, h. 123.

melainkan juga dipandang sebagai korban dari kondisi tersebut yang memerlukan rehabilitasi.

Bambang Poernomo mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung dua dimensi utama yang tidak terpisahkan: dimensi perlindungan masyarakat dan dimensi rehabilitasi individu.⁹⁷ Warga binaan dipandang sebagai individu yang perlu dibina agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif, bertanggung jawab, dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, pembinaan warga binaan bukan hanya soal menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan juga menyiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang sukses.

UU No.22 Tahun 2022 membedakan beberapa kategori individu yang berada dalam sistem pemasyarakatan. Pertama, narapidana, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Kedua, anak, yaitu individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani proses hukum atau menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketiga, klien pemasyarakatan, yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang mencakup terpidana bersyarat, narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, anak pidana yang

⁹⁷Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara*, h. 29.

mendapat pembebasan bersyarat, dan orang yang mendapat cuti menjelang bebas.⁹⁸

Kategorisasi ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting. Setiap kategori memiliki rezim hukum yang berbeda, baik dalam hal fasilitas penempatan, program pembinaan, maupun hak-hak yang dimilikinya. Anak, misalnya, mendapat perlakuan yang berbeda dan lebih melindungi dibanding narapidana dewasa, mengingat kerentanan dan kekhususan kebutuhan tumbuh kembangnya. Klien pemasyarakatan, di sisi lain, sudah berada dalam tahap lanjut pembinaan yang lebih berorientasi pada reintegrasi ke masyarakat.⁹⁹

Secara teoritis, C. Djisman Samosir menegaskan bahwa pemberlakuan pidana perampasan kemerdekaan tidak boleh diartikan sebagai pencabutan seluruh hak asasi manusia terpidana.¹⁰⁰ Negara, dalam kapasitasnya sebagai custodian atau pemegang tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan warga binaannya, justru memikul kewajiban yang lebih berat untuk memastikan bahwa hak-hak yang tidak dicabut oleh putusan pengadilan tetap dipenuhi dengan standar yang tidak lebih rendah dari standar umum yang berlaku di masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Petrus Irwan Panjaitan yang menekankan bahwa pengakuan terhadap hak asasi warga binaan bukan sekadar belas kasihan, melainkan merupakan kewajiban hukum negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat

⁹⁸Harsono C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 42.

⁹⁹Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, h. 65.

¹⁰⁰C. Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan*, h. 53.

universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling berkaitan satu sama lain.¹⁰¹ Dengan demikian, status sebagai warga binaan pemasyarakatan sama sekali tidak mengurangi kemanusiaan seseorang, dan dalam kapasitas itulah negara wajib memperlakukannya dengan bermartabat.

2. Hak-Hak Warga Binaan

Menurut pasal 1 angka 5 UU No.22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

Warga binaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan menempati posisi yang rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, para pejabat dan petugas pemasyarakatan dituntut untuk memahami serta mengimplementasikan secara konsisten ketentuan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan harus berlandaskan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pada prinsipnya, warga binaan hanya mengalami pencabutan kebebasan untuk sementara waktu, sedangkan hak-hak asasi lainnya tetap melekat pada diri mereka. Warga binaan tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak asasi, tanpa memandang berat atau ringannya tindak

¹⁰¹Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah Putri A. Simorangkir, *LAPAS sebagai School of Crime*, h. 35.

pidana yang telah dilakukan. Hak asasi narapidana yang dapat dibatasi pada dasarnya hanya berkaitan dengan kebebasan fisik, pembatasan interaksi dengan keluarga, serta pembatasan partisipasi dalam kehidupan pemerintahan. Namun demikian, dalam praktiknya sering kali terjadi kondisi di mana narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga mengalami pengurangan bahkan penghilangan berbagai hak asasi lainnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta oleh setiap orang, demi terjaminnya kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia terdiri atas berbagai jenis hak yang melekat pada diri manusia sejak masih berada dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Hak-hak tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang membekali manusia dengan kemampuan akal budi untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.¹⁰²

Hak-hak yang melekat pada manusia tersebut diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai Pencipta dan bersifat kodrati, sehingga tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang berwenang untuk mencabutnya.

¹⁰² Darwan Prinst, *Sosialisasi & Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 8

Meskipun demikian, keberadaan hak asasi manusia tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Setiap individu tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar atau merampas hak asasi pihak lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pada hakikatnya Hak Asasi Manusia (HAM) bertumpu pada dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak atas persamaan dan hak atas kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah kemudian berkembang berbagai bentuk hak asasi manusia lainnya.¹⁰³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana berupa pencabutan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (6) undang-undang yang sama mendefinisikan terpidana sebagai seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan individu yang telah diputus bersalah secara sah oleh pengadilan dan sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, sehingga mengalami pembatasan terhadap sebagian kemerdekaannya.

¹⁰³ H. Baharuddin Lopa, *Alqur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 2

Dalam konteks hak-hak narapidana, konsep hak asasi manusia mengandung dua makna fundamental. Pertama, hak asasi dipahami sebagai hak-hak yang bersifat melekat, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dicabut, yakni hak-hak moral yang bersumber dari martabat kemanusiaan setiap individu. Hak-hak ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi harkat serta martabat manusia. Kedua, hak asasi manusia juga dipahami sebagai hak-hak yang diatur dan diakui oleh hukum, yang dibentuk melalui proses legislasi dalam suatu masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dasar keberlakuan hak-hak hukum tersebut terletak pada persetujuan warga negara yang diperintah dan tunduk pada aturan tersebut, bukan semata-mata pada tatanan alamiah sebagaimana dimaksud dalam pengertian pertama.¹⁰⁴

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massalainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cutimengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

¹⁰⁴ Syahrudin, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri", Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010, h. 11

- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia (HAM) berawal dari pengakuan atas nilai harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan. Pada hakikatnya, hak-hak manusia telah melekat sejak seseorang dilahirkan ke dunia, sehingga keberadaan hak asasi manusia bukanlah suatu konsep yang baru. Pemerintah Indonesia, yang secara filosofis mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Salah satu wujud konkret dari komitmen tersebut adalah dibentuknya institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT). Keberadaan lembaga ini sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menegaskan bahwa kegiatan pemasarakatan merupakan upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan melalui suatu sistem kelembagaan dan metode pembinaan tertentu. Pembinaan tersebut diposisikan sebagai tahapan akhir dalam sistem pemidanaan yang terintegrasi dalam keseluruhan tata peradilan pidana.¹⁰⁵

3. Kewajiban Warga Binaan

Dalam setiap sistem hukum yang teratur, hak dan kewajiban selalu hadir secara berpasangan dan saling mengandaikan satu sama lain. Pengakuan atas hak-hak warga binaan pemasarakatan secara otomatis

¹⁰⁵ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-Unair, 1999, h.149

mensyaratkan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi sebagai imbal baliknya. Kewajiban-kewajiban tersebut bukan semata-mata alat represi, melainkan instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan efektivitas program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁰⁶

Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merumuskan secara eksplisit kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga binaan pemasyarakatan. Kewajiban-kewajiban tersebut bersifat umum namun mencakup aspek-aspek krusial dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi dimensi kepatuhan, ketertiban, partisipasi dalam pembinaan, dan tanggung jawab sosial.¹⁰⁷

Kewajiban yang paling mendasar bagi warga binaan adalah menaati peraturan tata tertib lembaga pemasyarakatan tempat ia menjalani pembinaan. Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas mewajibkan setiap warga binaan untuk menaati peraturan tata tertib.¹⁰⁸ Peraturan tata tertib ini mencakup ketentuan tentang jam kegiatan, tata cara berpakaian, aturan interaksi antar warga binaan, larangan membawa atau memiliki barang-barang terlarang, serta berbagai ketentuan lain yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas.

Kepatuhan terhadap tata tertib bukan hanya kepentingan lembaga pemasyarakatan semata, tetapi juga kepentingan warga binaan itu sendiri. Pelanggaran tata tertib dapat mengakibatkan sanksi disiplin yang pada

¹⁰⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

¹⁰⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 11.

¹⁰⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 ayat (1).

gilirannya dapat memengaruhi penilaian perilaku dan menghambat kesempatan warga binaan untuk mendapatkan remisi, asimilasi, atau pembebasan bersyarat. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap tata tertib merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak progresif yang dijamin undang-undang.¹⁰⁹

Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mewajibkan warga binaan untuk mengikuti secara tertib program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.¹¹⁰ Program pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Program ini dirancang secara individual berdasarkan penilaian kebutuhan, risiko, dan potensi setiap warga binaan, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi, memperbaiki karakter, serta mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sosial.

Program pembinaan yang wajib diikuti warga binaan mencakup berbagai dimensi, di antaranya: pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, serta pembinaan kesadaran hukum; pembinaan kemandirian yang meliputi pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan; serta program-program khusus seperti program rehabilitasi narkoba bagi warga binaan kasus narkoba.

Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mewajibkan warga binaan untuk memelihara

(3). ¹⁰⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 ayat (2) dan

¹¹⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 13 huruf a.

keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹¹ Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab kolektif seluruh warga binaan terhadap kondisi kehidupan di dalam lapas. Setiap tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban tidak hanya membahayakan petugas pemasyarakatan, tetapi juga warga binaan lainnya, sehingga kewajiban ini pada hakikatnya merupakan kewajiban untuk saling melindungi sesama warga binaan.

Kewajiban memelihara keamanan dan ketertiban ini secara konkret mencakup larangan untuk melakukan perkelahian, penyerangan, intimidasi, atau kekerasan dalam bentuk apapun terhadap sesama warga binaan maupun petugas; larangan untuk memiliki, membuat, atau mengedarkan senjata atau alat yang dapat digunakan sebagai senjata; larangan untuk membuat atau mengedarkan narkoba dan bahan berbahaya lainnya; serta kewajiban untuk melapor kepada petugas apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan.

Pasal 12 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mewajibkan warga binaan untuk menjaga kebersihan sarana dan prasarana, serta memelihara keindahan lingkungan lembaga pemasyarakatan.¹¹² Kewajiban ini tidak hanya memiliki dimensi kebersihan fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan, dan martabat seluruh penghuni lapas. Lingkungan yang

c. ¹¹¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 13 huruf b dan

e. ¹¹²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 13 huruf d dan

bersih dan terawat berkontribusi langsung pada kesehatan fisik dan psikologis warga binaan, sehingga pemenuhan kewajiban ini pada saat yang sama juga merupakan pemenuhan kepentingan warga binaan itu sendiri.

Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mewajibkan warga binaan untuk menghormati sesama warga binaan, petugas, dan tamu yang berkunjung ke lembaga pemasyarakatan.¹¹³ Kewajiban saling menghormati ini merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar yang ingin ditanamkan kepada warga binaan: bahwa setiap individu memiliki martabat yang layak untuk dihormati, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau status hukumnya. Internalisasi nilai ini diharapkan menjadi bekal warga binaan untuk berinteraksi secara konstruktif dengan masyarakat setelah mereka bebas.

Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur pula konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan kepada warga binaan yang melanggar kewajibannya. Pelanggaran terhadap kewajiban dapat mengakibatkan sanksi disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga penempatan di kamar khusus atau penundaan hak-hak tertentu seperti penundaan remisi atau penundaan asimilasi. Mekanisme sanksi yang proporsional dan berkeadilan ini merupakan bagian penting dari sistem pembinaan yang efektif.¹¹⁴

¹¹³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 13 huruf f.

¹¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.

Penting untuk ditekankan bahwa dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kewajiban, pihak lembaga pemasyarakatan tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental, seperti prinsip proporsionalitas, larangan penyiksaan, larangan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta hak warga binaan untuk membela diri dalam proses penegakan disiplin tersebut. Kewajiban yang diimbangi dengan perlindungan hak inilah yang menjadi ciri khas sistem pemasyarakatan yang berbasis hak asasi manusia.

